

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021
Waktu : Pukul 14.20 WIB – 14.57 WIB
Tempat : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One, Lantai 16
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2020, pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
5. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan.

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPST**

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Independen : Bapak RIZAL SATAR

DIREKSI :

Direktur Utama : Bapak YAN RAYMOND JAFRI
Direktur : Bapak HARTANTO KUSMANTO
Direktur Independen : Ibu YUANA SUSATYO

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh **Bapak RIZAL SATAR** selaku Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **28.613.755.928** saham atau mewakili **91,75%** dari **31.183.464.900** saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	28.613.755.928 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	28.613.755.928 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	28.610.444.628 (99,98%)	3.311.300	Nihil	Nihil
Keempat	28.613.755.928 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	28.613.755.928 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00322/2.1032/AU.1/05/1561-1/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.

Mata Acara Kedua :

Menetapkan untuk tidak membagikan dividen, dikarenakan Perseroan masih membutuhkan dana baik untuk modal kerja maupun pengembangan usaha di dalam Perseroan dan anak perusahaan.

Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak SUGIMAN HALIM sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 8 Maret 2021 dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun 2020, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak JUSTIN CHANG untuk menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini.

-Dengan memperhatikan keputusan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Bapak RONALD WAAS

Komisaris Independen : Bapak RIZAL SATAR

Komisaris : Bapak GLENN T SUGITA

Komisaris : Bapak JUSTIN CHANG

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Mata Acara Kelima :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021
2. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris

Jakarta, 02 Juni 2021

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Direksi